



PUTUSAN

NOMOR 85/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. LASIYO, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Jl. Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding , semula Tergugat I ;
2. HJ. TRI KUSMIYATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl, Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding , semula Tergugat II ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemanding memilih domisili hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Suara Keadilan" (LKBH Suara Keadilan) beralamat di Perumahan Ciharang Hills Blok A7, Rt.06/Rw.007 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dengan kuasanya Agung Hermawan, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor :1698/SK/2017/PN.Dpk pada tanggal 18 Mei 2017;

Lawan :

YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Tuan EFFI CASIUS yang berkedudukan di Perum Jatijajar Blok A 22/03, Rt.06, Rw. 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor 85/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 88/Pdt.G//2017/PN.DPK tanggal 2 November 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2017. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 April 2017, dalam register perkara perdata No. 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat telah mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dengan Akta Pendirian Yayasan No.05 dibuat dihadapan Notaris NY. ZAENAB SH. Tanggal 11 November 2015 Notaris di Depok, selaku Ketua Yayasan adalah Bapak EFFI CASIUS, sedangkan Pendiri Yayasan sekaligus selaku Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent adalah Ibu Maria Imaculata Dewi Nugraheni (P -1).
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0026525.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK TERTANGGAL 26 November 2015 (P – 2).
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 dibuat KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA Penggugat YAYASAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK yaitu Ketua Yayasan Bapak EFFI CASIUS dan Pendiri Yayasan Ibu MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI dengan Tergugat I BAPAK H. LASIYO SEBAGAI PEMILIK lahan dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat II HJ, TRI KUSMIAYATI (Istri H. LASIYO) untuk membangun gedung Sekolah dalam hal ini SMK INDONESIA MULTI TALLENT di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2111 yang terletak di Jl. Bakti Abri No. 3, Rt.05, Rw. 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok , yang menjadi objek dalam kesepakatan Kerjasama tersebut adalah tanah dan dua bangunan kelas berikut gazebo, dengan jangka waktu kerjasama adalah 10 Tahun (P – 3).
4. Bahwa guna merealisasikan Kesepakatan Kerjasama tersebut Tergugat I menyerahkan photo copy satu Sertifikat Hak Milik Nomor 2111 atas tanah seluas 2. 696 M2 yang akan dipergunakan untuk mengurus semua perijinan

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 2 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Bangunan Sekolah (IMB) dan ijin operasional Sekolah oleh Yayasan Tut Wuri Handayani Depok yang dilaksanakan oleh Pengurus Ketua Yayasan Bapak EFFEI CASIUS DAN IBU MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI dalam hal ini selaku Penggugat (P- 4).

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Tergugat I memberi kuasa kepada Penggugat BAPAK EFFI CASIUS selaku Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok untuk mengurus pengajuan permohonan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Depok (P – 5).
6. Bahwa atas kesepakatan yang diberikan maka Penggugat mengurus dan memperoleh surat tersebut yaitu : SURAT KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK NOMOR 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG tertanggal 16 Februari 2016 dari Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu syarat menjalankan Pendidikan di Kota Depok (P – 6).
7. Bahwa selain surat ijin tersebut pada butir 6 di atas, maka Penggugat juga mengurus persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Sekolah yaitu : Surat Keterangan Izin operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan Kota Depok yaitu Surat Keterangan Nomor : 094 /13 /Dikmen /2016 tertanggal 16 Juni 2016 (P – 7)
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat/Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok membangun gedung baru untuk ruang belajar Siswa SMK Indonesia Multi Tallent di Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05, Rw. 09, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, kemudian pada bulan Maret sampai Juni Sekolah mulai menerima pendaftaran Siswa dan terdaftar sebanyak 57 orang Siswa dengan jurusan yaitu : Keperawatan dan Broadcast.
9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 aktivitas belajar mengajar dimulai, dan baru tiga bulan berjalan pemilik lahan Tergugat I (H. LASIYO) meminta kepada Pihak Penggugat (YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK) untuk membayar pembangunan ruang kelas yang menjadi objek perjanjian kerjasama sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ditambah biaya Jet pam + mantek sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Ganti meteran pulsa listrik sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), meja kursi Sekolah yang layak pakai 30 set X Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,- sehingga Total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (P – 8).

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 3 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai permintaan Tergugat I H. LASIYO kepada Penggugat Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok telah melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 64.985.000,-(enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pembangunan renovasi rumah anak Tergugat yang terletak dekat areal Sekolah, hal ini dipenuhi Penggugat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga keamanan belajar Para Siswa SMK INDONESIA MULTI TALLENT, sesuai tanda terima pembayaran kepada Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2016 dari Penggugat kepada Tergugat (P – 9).
11. Bahwa Pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang dibuat tanda terima pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 15.015.000,- dan tersisa Rp. 25.015.000,- karena keuangan pada yayasan saat itu lagi minus, maka Penggugat menunda sisa pembayaran untuk bulan berikutnya (P-10).
12. Bahwa selama 6 bulan Sekolah beroperasi Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Pihak Penggugat Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok /Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent berupa : keuntungan 30 % dari penerimaan 57 Siswa sebesar Rp. 17.500.000,- pembayaran zakat 2,5 % SEBESAR Rp. 1.000.000,- kepada Masjid Raudah milik Tergugat I sehingga secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati hasil dari Kerjasama tersebut.
13. Bahwa Penggugat telah memenuhi isi kesepakatan maupun permintaan di luar Kesepakatan dengan jumlah sebesar Rp.93.485.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi Tergugat I justru beberapa kali mengunci ruang kelas belajar Siswa yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan yang telah dibayar dengan kompensasi berupa renovasi rumah anak Tergugat I dan Tergugat II yang terletak dekat Sekolah, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah menghalangi aktivitas belajar Siswa SMK INDONESIA MULTI TALLENT.
14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 TELAH TERJADI PEMUKULAN OLEH TERGUGAT I H. LASIYO kepada Kepala Sekolah SMK IBU MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI tempat kejadian di halaman Sekolah SMK INDONESIA MULTI TALLENT Jl. Bakti Abri No. 3, Rt.05, Rw. 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terhadap perbuatan tersebut telah dilaporkan ke POLSEK CIMANGGIS dan sedang diproses penyidikannya (P-12).

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 4 dari 36



15. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga pada bulan Maret 2017 Penggugat mencari bantuan hukum guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dikarenakan Siswa-Siswa yang ada dalam lingkungan Sekolah juga terganggu keamanan dan kenyamanan belajarnya, maka melalui Kuasa Hukum dari Kantor “ZAENAH, ELLYZA & ASSOCIATES” mengambil langkah hukum dengan memberi sommasi kepada Penggugat agar membuka Ruang kelas belajar Siswa karena Para Siswa sedang mempersiapkan ujian tengah semester tahun ajaran 2017, Sommasi dari kuasa hukum tersebut dikirim sebanyak dua kali akan tetapi tidak membuahkan hasil (P-13, P-14).
16. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan sommasi dari kuasa hukum Penggugat malahan pada tanggal 14 Maret 2017 Tergugat dengan arogan mengembok pintu Gerbang Sekolah SMK INDONESIA MULTI TALLENT di Jl. Bakti ABRI Nomor 3 Sukamaju Baru, Tapos Kota Depok, dengan cara merante dengan rantai besi dan gembok, sehingga Siswa-Siswa tidak dapat masuk untuk belajar dan terpaksa atas isiatif Guru dan Pengurus Yayasan semua Siswa diamankan dengan cara ditampung di teras tetangga Sekolah untuk terus belajar.
17. Bahwa atas perbuatan yang tidak terpuji tersebut, Penggugat menanggapi dengan meminta bantuan aparat Keamanan yaitu Polsek Cimanggis, Koramil, Ketua Rt. Lingkungan setempat dan Kelurahan Sukamaju Baru pada tanggal 20 Maret 2017 guna mendamaikan serta mencari solusi agar Tergugat dapat membuka Pintu Gerbang Sekolah agar Siswa-Siswa dapat masuk untuk belajar, akan tetapi pertemuan mediasi yang dilakukan di Kantor Kelurahan Sukamaju Baru tersebut tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak membuka Gerbang sekolah dan tidak mengizinkan Penggugat beserta Sekolah beroperasi di areal tersebut sampai sekarang, padahal berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani untuk membangun Sekolah dengan jangka waktu selama 10 tahun dan telah memberi uang sebesar 30 % dari pemasukan Sekolah kepada Tergugat I dan Tergugat II, walaupun Sekolah tersebut baru beroperasi selama 6 bulan akan tetapi sudah dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah mengingkari isi kesepakatan kerjasama dengan kata lain Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karena berdasarkan Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II serta dilegalisasi didepan Notaris

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 5 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. ZAENAB, SH. Pada tanggal 1 Desember 2015, selaku Pihak 1 adalah H. LASIYO, Pihak 2 EFFI CASIUS, MI. DEWI NUGRAHANI (Ketua dan Pendiri/Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok) dimana dalam pasal-pasal surat perjanjian menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1, Pihak 1 menyediakan lahan dan bangunan (2 Bangunan kelas permanen dengan dasar pondasi bangunan tingkat, 5 gazebo, 1 rumah bilik dan 1 rumah permanen) yang sudah ada seperti sekarang. Jika ada perbaikan yang harus dilakukan maka biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab 30 % ditanggung oleh Pihak 1 dan 70 % ditanggung Pihak 2 dimana untuk tanggung jawab Pihak 1 30 % akan dikonversikan pada saat pembagian SHU baik itu di bulan Desember maupun di bulan Juni pada tahun berjalan. Demikian juga jika pada masa kerjasama ini berlangsung dan memerlukan tambahan ruangan baru, maka menjadi tanggung jawab pihak 1 dan Pihak 2 untuk menyediakannya dengan persentasi kewajiban Pihak 1 sebesar 30 % dan Pihak 2 sebesar 70 % , dimana Pihak 1 akan dikonversikan pada saat pembagian SHU baik itu di bulan Desember maupun di bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 2, Jika masa kerjasama berakhir antara Pihak 1 dan Pihak 2 maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan perhitungan kontribusi hasil kegiatan, dimana Pihak 1 penyedia lahan dan bangunan 30 % sementara Pihak 2 selaku pengelola kegiatan 70 %.

Pasal 3, Semua keuangan yang timbul dari proses kegiatan belajar seperti SPP, MID Semester, Semester, UN, Prakerin, LKS, Buku pegangan Siswa, setelah terealisasi (pembayaran gaji guru, pegawai, pembayaran biaya operasional dll) maka SHU akan dibagikan untuk Pihak 1 sebesar 30 % dan Pihak 2 sebesar 70%. Masa penyelesaian pembagian adalah pada bulan Desember atau bulan Juni pada tahun berjalan.

Pasal 4, Yang berhak melakukan klarifikasi data keuangan dan audit keuangan adalah dilakukan pada awal bulan Desember dan awal bulan Juni pada tahun berjalan adalah (a) Pihak I Bpk H. Lasiyo atau yang mewakilinya. (b) Pihak II Ibu Dewi Nugraheni atau yang mewakilinya.

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 6 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5, Kegiatan klarifikasi dan audit keuangan dilaksanakan pada awal bulan Desember dan awal bulan Juni pada tahun berjalan.

Pasal 6, Pihak 1 tidak dapat melintas pada kebijakan keputusan pengelolaan Sekolah yang artinya pengelolaan dan pengendalian sekolah menjadi hak dan kewenangan Pihak 2.

Pasal 7, Standart pelayanan pendidikan yang dikelola sesuai dengan standart yang diampu oleh Pihak 2.

Pasal 8, Ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- Tidak ada penghitungan sewa menyewa
- Kontribusi yang diberikan pada saat penerimaan siswa baru adalah sebagai berikut: Uang sarana prasarana/gedung :
 - 1.Uang gedung 30 % Pihak 1
 - 2.Uang gedung 70 % Pihak 2.

Pasal 9, Pihak 2 akan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% yang akan diberikan ke pengelola Masjid Roudah.

Pasal 10, Tutup buku keuangan dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Desember dan Juni setiap tahun berjalan, dan harus melakukan pembagian SHU dengan perincian 30 % untuk Pihak 1 dan 70 % untuk Pihak 2.

Pasal 11, Jika Pihak 1 meninggal dunia maka kerjasama ini akan dilanjutkan oleh ahli waris Pihak 1 tanpa mengubah esensi dari kesepakatan kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 sampai masa Kesepakatan kerjasama ini berakhir.

Pasal 12, Jika di tengah berjalan waktu kesepakatan kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 terjadi ketidak sepahaman lagi maka akan dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan kekeluargaan.

Pasal 13, Selama masa kesepakatan kerjasama berlangsung maka Pihak 1 tidak dapat menjual atau memindah tangankan tanah dan bangunan yang menjadi objek kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2.

Pasal 14, Adapun jangka waktu kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 adalah 10 tahun (sepuluh tahun) terhitung semenjak 15 November 2015 sampai dengan 14 November 2025.

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15, Kedudukan hukum untuk perjanjian kerjasama ini di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok.

19. Bahwa bertolak dari isi surat kesepakatan kerjasama tersebut di atas maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah mengingkari isi kesepakatan kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara Para Tergugat dan Penggugat, yaitu dengan mengusir Penggugat dari Lokasi Sekolah, dengan cara menggembok pintu gerbang Sekolah sehingga Penggugat beserta Siswa-Siswa SMK Indonesia Multi Tallent tidak dapat masuk untuk belajar. Padahal Para Siswa tersebut adalah generasi Penerus Bangsa Indonesia yang berhak mendapat pendidikan yang layak sebagaimana termuat dalam UUD tahun 1945, dan tugas seluruh Warga Negara Indonesia untuk mencerdaskan anak Bangsa melalui bidang Pendidikan. Untuk itu melalui gugatan Perdata ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok berkenan memerintahkan kepada Tergugat agar segera membuka pintu gerbang Sekolah dan mengizinkan Siswa-Siswa, guru-guru dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok untuk bersekolah kembali di Gedung Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Menyerahkan tanah dan Bangunan Sekolah yang terletak di Jl Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan sertifikat Hak Milik No. 2111 kepada Penggugat untuk dipergunakan selama jangka waktu 10 tahun sesuai bunyi pasal 14 Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat.
20. Bahwa Tergugat telah wanprestasi atas surat kesepakatan kerjasama tersebut dengan melalaikan kewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian berupa tanah dan sebagian bangunan miliknya kepada Penggugat selama waktu 10 tahun akan tetapi kesepakatan kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat baru satu setengah tahun berjalan dan pengelolaan Sekolah baru berjalan 6 bulan, Tergugat I, Tergugat II telah melanggar dan atau ingkar janji terhadap pasal 1, pasal 12, dan pasal 14 Kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015 yang dibuat, ditandatangani dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok.
21. Bahwa di atas lahan objek perjanjian tersebut Penggugat telah membangun satu bangunan permanen yang dipergunakan untuk ruang kelas, ruang guru, dan ruang Kantor Yayasan, dimana anggaran yang dipergunakan

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, sehingga di atas lahan milik Tergugat I dan Tergugat II terdapat Bangunan permanen milik Penggugat, dan Penggugat telah memenuhi isi perjanjian maupun permintaan uang di luar perjanjian kepada Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 93.485.000(sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi Sekolah yang telah dibangun telah diambil alih Bangunannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 (KUHPerdata) semua perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat harus tunduk dan menjalankan isi kesepakatan kerjasama tersebut, jika terjadi pelanggaran maka ada akibat hukum yang harus dipikul dan dipertanggung jawabkan, terutama oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprsetasi kepada Penggugat dengan menggembok pintu sekolah dan mengambil alih gedung Sekolah beserta isinya, sebelum berakhir masa berlaku perjanjian tersebut yaitu 10 tahun.

22. Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat telah membuat perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, Surat Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani dilegalisasi di depan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok pada tanggal 1 Desember 2015.

23. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah Pihak maka atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian berupa harta kekayaan Yayasan Pendidikan Tut wuri Handayani Depok senilai kurang lebih = Rp. 2.049.263.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

I. REKAPITULASI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH :

1. Ruang kelas termasuk selasar : 7m x 10m x 2m = 140 m
2. Ruang Kantor termasuk teras : 12m x 10m = 120 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lapangan dicor pakai semen : 19m x 20m = 180 m

4. Paving + cor pakai semen : 29m x 10m = 290 m

24. REKAPITULASI Pengerjaan Borongan Pembangunan

1. Ruang 2 kelas 140 m x Rp. 3.500.000,- = Rp.490.000.000,-
 2. Kantor dll 120 m x Rp. 3.500.000,- = Rp.420.000.000,-
 3. Cor pakai semen 380 m x Rp. 250.000,- = Rp.95.000.000,-
 4. Paving + cor semen 290 m x Rp. 400.000,- = Rp.116.000.000,-
 5. Perbaiki pagar + pembuatan gapura = Rp. 20.000.000,-
 6. Pembuatan taman ½ m x 26 m x Rp.300.000,- = Rp.3.900.000,-
 7. Pembuatan taman ½ m x 29 m x Rp.300.000,- = Rp.4.350.000,-
 8. Membuat rumah Satpam 2 x 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp.12.000.000,-
- Rp.1.161.250.000

25. REKAPITULASI Isi Gedung Sekolah

1. Ruang LASIYO SATU :

- 1) Laboratorium komputer + laboratorium Bahasa =
Rp.158.000.000,-
- 2) Furnitur meja + kursi 8 set x Rp.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
- 3) Tralis jendela 2 buah = Rp. 4.000.000,-
Rp. 166.800.000,-

2. Ruang LASIYO DUA :

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000,-
- 2) Meja + kursi Guru = Rp. 600.000,-
Rp.1.100.000,-

3. Ruang Kelas Yayasan Tut Wuri Handayani SATU

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000,-
- 2) Meja + kursi Guru = Rp. 600.000,-
- 3) Gordyn dua jendela = Rp. 1.500.000,-
- 4) Peralatan sablon = Rp. 4.500.000,-
= Rp.7.100.000,-

4. Ruang Kelas Yayasan Tut Wuri Handayani DUA :

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000
- 2) Meja + kursi guru = Rp. 600.000
- 3) Gordyn dua jendela = Rp. 1.500.000

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 10 dari 36



5. Ruang UKS

1) Tempat tidur pasien	= Rp. 2.000.000,-	
2) Gordyn Rumah Sakit		= Rp. 2.500.000,-
3) Etalase	= Rp. 1.500.000,-	
5) Alat Praktek Keperawatan		= Rp. 15.000.000,-
6) Meja + kursi guru	= Rp. 600.000,-	
		<u>Rp. 23.850.000,-</u>

6. KANTOR GURU

1) 4 set Meja Kantor besar x Rp.900.000	= Rp.3.600.000,-	
2) 4 set Meja Kantor kecil x Rp. 600.000	= Rp. 2.400.000	
3) 1 lemari		= Rp. 550.000
4) Alat Tulis Menulis Sekolah (ATK)	= Rp. 1.500.000	
		<u>Rp. 8.050.000</u>

7. KANTOR YAYASAN TUT WURI HANDAYANI

1) 1 set meja Kantor	= Rp. 4.000.000	
2) 1 Kursi kantor besar	= Rp. 2.000.000	
3) 2 Kursi Kantor	= Rp. 600.000	
4) Peralatan ATK	= Rp. 400.000	
5) Nakas Meja	=Rp. 400.000	
		<u>Rp.7.400.000</u>

8. PERALATAN KANTOR :

1) Laptop Lenovo	= Rp. 7.000.000	
2) Laptop Apple	= Rp.12.000.000	
3) Laptop Dell	= Rp. 9.000.000	
4) Infocus	= Rp. 7.000.000	
5) Speaker aktif besar 1 buah	= Rp. 1.200.000	
6) Speaker aktif kecil 2 x Rp. 500.000	= Rp. 1.000.000	
		<u>Rp. 37.200.000</u>

9. RUANG CUSTOMER SERVICE :

1) 1 SET Meja tamu	= Rp. 3.000.000	
2) 2 seta meja + kursi x Rp.900.000,-	= Rp. 1.600.000	
3) 1 Lemari hias	= Rp. 2.700.000	
4) Kursi Kantor kecil 6 x Rp. 300.000	= Rp. 1.800.000	
		<u>Rp. 9.100.000,-</u>



10. PERALATAN PRAKTEK BROADCAST

1) Camera Canon 2 x Rp.7.900.000	= Rp.15.800.000
2) Camera Nikon 1 x Rp. 800.000	= Rp. 800.000
3) Camera Panasonic 1 x Rp. 56.000.000	= Rp. 56.000.000
4) Camera Sonny 1 x Rp. 24.000.000	= Rp. 24.000.000
5) Boom Mik 1 x Rp. 2.200.000	= Rp. 2.200.000
6) ripod besar 1 x Rp. 3.400.000	= Rp. 3.400.000
7) Tripod sedang2 x Rp. 1.200.000	= Rp. 2.400.000
8) Tripod Kecil5 x Rp. 400.000	= Rp. 2.000.000
9) Tripod Mini5 x Rp. 125.000	= Rp. 625.000
10) Mic Camera besar 1 x Rp. 1.250.000	= Rp. 1.250.000
11) Mic Camera kecil 2 x Rp .250.000	= Rp. 500.000
12) Mic Wireless 2 x Rp. 2.500.000	= Rp. 2.500.000
13) Mic biasa 1 x Rp. 750.000	= Rp. 750.000
14) Sound System 1 x Rp. 3.750.000	= Rp3.750.000
15) Lampu Sorot 3 x Rp. 1.750.000	= Rp. 1.750.000
16) Tulisan Take 1 x Rp. 250.000	= Rp. 250.000
17) Printer Canon besar1 x Rp. 1.400.000	=Rp. 1.400.000
18) Printer Canon kecil 1 x Rp. 950.000	= Rp. 950.000
19) Bola Volly + Basket 4 x Rp. 200.000	= Rp. 800.000
20) DVD 1 x Rp. 1.750.000	= Rp. 1.750.000
	<u>Rp. 133.725.000</u>

11. PENGELUARAN MANAGEMENT :

1) Transport Mencara ahan/Kerjasama	Rp.30.000.000
60 hari efektif x Rp. 500.000	
5 Oktober 2015 s/d Desember 2015	
2) Pembuatan Akta Pendirian Yayasan	Rp.3.000.000
3) Legalisasi Perjanjian	Rp. 250.000
4) Ijin Rt, Rw.	Rp.1.000.000
5) Ijin Lurah	Rp. 2.000.000
6) Ijin Camat	Rp.2.000.000
7) Transport mengurus NPWP, IMB, Izin Sekolah Januari 2016 s/d Juni 201624 x 6 x Rp. 500.000	= Rp.72.000.000
8) Salary 3 Pegawai Admin + Customer Service Januari 2016 s/d Juni 20166 x 3 orang x Rp.1.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.18.000.000

- 9) Pemasukan dari uang sarana dan Prasarana
 57 Rp. 700.000 = Rp. 39.900.000
 Untuk Biaya Marketing 28 Sekolah

10) SPP Siswa 57 x Rp.350.000,- = Rp.19.950.000

PENGELUARAN PER BULAN ADALAH :

- a. Salary Dewan Guru Rp.29.172.000
 b. Listrik 15 x Rp.500.000Rp. 7.500.000

Rp. 36.672.000

Pemasukan SPP per bulan Rp. 19.950.000
 Pengeluaran per bulan Rp. 36.672.000
 Devisit per bulan Rp. 16.722.000

Kekurangan yang ditanggung setiap bulan Rp. 16.722.000

Juli 2016 sampai dengan Maret 2017

9 x Rp. 16.722.000 = Rp. 150.498.000

26. REKAPITULASI PASKA PENGEMBOKAN PAGAR OLEH LASIYO 14 MARET 2017

1. Biaya sewa gedung Sekolah Assolihin Rp.40.000.000

2. Pembelian meja kursi :

- Kelas Management 20 x 600.000 Rp.12.000.000
 - Kelas Broad Cast 20 x 600.000 Rp.12.000.000
 - Kelas Keperawatan 24 x 600.000 Rp.14.400.000
- Rp. 38.400.000

3. Mebel Ruang Guru :

- 5 set Meja , 5 x Rp. 900.000 Rp.4.500.000
- 5 buah kursi, 5 x Rp. 300.000 Rp. 1.500.000
- 1 meja bulat rapat, 1 x Rp. 1.700.000 Rp.1.700.000
- 10 kursi besi, 10 x Rp. 210.000 Rp. 2.100.000
- 1 Rice Cooker, 1 x Rp. 400.000 Rp.400.000
- 1 lusin piring + sendok + gelas Rp. 240.000 Rp. 240.000
- 1 set perabotan dapur Rp. 1400.000 Rp.1. 400.000
- 1 buah Dispenser + galon Rp. 1.700.000 Rp. 1.700.000

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 13 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.540.000

4. Meja + kursi Guru di kelas
3 set meja kursi 3 x Rp. 900.000 Rp. 2.700.000
5. RUANG TATA USAHA :
 - 2set meja, 2 x Rp. 900.000 Rp. 1.800.000
 - 1 printer Rp. 1.200.000
 - 1 buah Laptop Rp. 12.000.000
 - 1 Rak buku Rp. 1.700.000
 - 1 Etalase Rp. 1.300.000

Rp. 18.000.000
6. ALAT PRAKTEK KEPERAWATAN
 - 1 set peralatan Kesehatan dasar, tensi air raksa Rp. 8.000.000
 - Yensi jarum, termometer, tetoskop cabang,
Tetoskop dewasa, tetoskop bayi
 - 4 set peralatan praktek sonde makanan lunak Rp. 400.000
 - 1 set perlatan bayi Rp. 2.750.000

Rp. 11.150.000
7. PENGELUARAN BROADCAST
 - 1) Camera Canon 2 x Rp.7.900.000 Rp.15.800.000
 - 2) Camera Nikon 1 x Rp. 800.000 Rp. 800.000
 - 3) Camera Panasonic 1 x Rp. 56.000.000 Rp.56.000.000
 - 4) Camera Sonny 1 x Rp. 24.000.000 Rp.24.000.000
 - 5) Boom Mike 1 x Rp. 2.200.000 Rp.2.200.000
 - 6) ripod besar 1 x Rp. 3.400.000 Rp. 3.400.000
 - 7) Tripod sedang 2 x Rp. 1.200.000 Rp. 2.400.000
 - 8) Tripod Kecil 5 x Rp. 400.000 Rp. 2.000.000
 - 9) Tripod Mini 5 x Rp. 125.000 Rp. 625.000
 - 10) Mic Camera besar 1 x Rp. 1.250.000 Rp.1.250.000
 - 11) Mic Camera kecil 2 x Rp 250.000 Rp.500.000
 - 12) Mic Wireless 2 x Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
 - 13) Mic biasa 1 x Rp. 750.000 Rp. 750.000
 - 14) Sound System 1 x Rp. 3.750.000 Rp. 3.750.000
 - 15) Lampu Sorot 3 x Rp. 1.750.000 Rp. 1. 750.000
 - 16) Tulisan Take 1 x Rp. 250.000 Rp. 250.000

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 14 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Printer Canon besar 1 x Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
18) Printer Canon kecil 1 x Rp. 950.000	Rp. 950.000
19) Bola Volly + Basket 4 x Rp. 200.000	Rp. 800.000
20) DVD 1 x Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	<u>Rp.133.725.000</u>

27. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sehingga kerugian yang timbul semakin besar karena Penggugat harus menyediakan gedung Sekolah baru untuk menampung Siswa SMK Indonesia Multi Tallent sebanyak 57 orang yang sedang belajar menghadapi ujian Semester, membeli semua alat-alat praktek jurusan Keperawatan dan alat praktek Broad cast, semua meja kursi dan perlengkapan Sekolah yang semula sudah dibeli semuanya berada di Sekolah SMK Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Tapos, Kota Depok dan sekarang semua peralatan Sekolah berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat dan Sekolahnya.

28. Bahwa saat ini nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak dapat beraktifitas di Sekolah Jl. Bakti Abri No. 3 Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sebesar Rp. 2.049.263.000 (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan aset kekayaan Yayasan Tut Wuri Handayani Depok, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab menggantikan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateril, dan bunga, selama menghadapi tindakan arogansi Tergugat I yang menguras tenaga, pikiran serta mencemarkan nama baik di lingkungan Sekolah. Untuk itu nilai kerugian yang dialami Penggugat yaitu : kerugian materiil sebesar Rp. 2.049.263.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta kerugian immateriil sebesar Rp. 2.049.263.000,- dikali 10 tahun masa perjanjian = Rp. 20.492.630.000,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Depok, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

29. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sempurna menurut hukum sehingga agar menjamin gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka mohon kepada Bapak Ketua

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 15 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL. Bakti Abri No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

30. Bahwa demi meningkatkan mutu pendidikan dan melanjutkan cita-cita anak Indonesia yang bersekolah pada SMK Indonesia Multi Tallent yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk Memeriksa perkara ini dapat mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta dapat mengabulkan permohonan provisi dan permohonan sita jaminan yang diajukan dalam gugatan ini berdasarkan kepentingan umum yang mendesak.

31. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditentukan menurut hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuka pintu gerbang Sekolah dan ruang kelas Laboratorium SMK Indonesia Multi Tallent yang terletak di Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang digembok sejak tanggal 14 Maret 2017 dan diserahkan kunci beserta gembok kepada Penggugat.

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Menyerahkan tanah dan Bangunan Sekolah yang dibangun oleh Penggugat, maupun bangunan milik Para Tergugat yang termasuk dalam objek Kesepakatan Kerjasama yang terletak di Jl. Bakti ABRI No.3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok kepada Penggugat untuk dipergunakan selama sepuluh tahun sesuai isi surat kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok pada tanggal 1 Desember 2015.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 16 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh Notaris NY. ZAENAB, SH. Tertanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan isi Kesepakatan Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tersebut berupa kerugian Materiil meliputi kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok sebesar Rp. 2.049.263.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, selama jangka waktu 10 tahun masa perjanjian Kesepakatan Kerjasama sebesar Rp. 2.049.263.000 x 10 tahun = Rp.20.492.630.000,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.049.263.000 + Rp.20.492.630.000,- = Rp. 22.541.893.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2111 terletak di Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan tersebut, dan selanjutnya mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 17 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*Exceptie Error in Persona*)

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa Tergugat II mengetahui dan menandatangani Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat yakni Bapak Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dan Pendiri Yayasan Ibu Maria Imaculata Dewi Nugraheni dengan pihak Tergugat I sebagai pemilik lahan;

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat dengan mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata dimana "*semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya*", maka pencantuman Hj. TRI KUSMIYATI sebagai pihak Tergugat II menjadikan gugatan Penggugat keliru dan salah alamat (*error in persona*) karena Hj. TRI KUSMIYATI bukanlah pihak yang ikut terlibat dalam Kesepakatan Kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait adanya Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga menimbulkan akibat hukum yang diasumsikan sebagai kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa yang menjadi objek gugatan sebagaimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terkait adanya *Kesepakatan Kerjasama* yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yakni Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dan Pendiri sekaligus Bendahara Yayasan Maria Imaculata Dewi Nugraheni dimana kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI;

Bahwa dalam konteks *kerjasama* tentu saja posisi dan kedudukan hukum kedua belah pihak adalah sama dan seimbang. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang menyangkut lapangan hukum kekayaan dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut *kreditur* dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut *debitur*;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 18 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyebutkan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah *dalil yang keliru dan menyesatkan*, karena sebagaimana tercantum dalam *Kesepakatan Kerjasama*, pihak Tergugat I hanya bertanggungjawab menyediakan lahan dan bangunan untuk terselenggaranya lembaga pendidikan yang selanjutnya akan dikelola oleh pihak Penggugat;

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Selain itu Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2111 terletak di Jl. Bakti ABRI No. 3, RT 05/RW 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga;

Bahwa petitum Penggugat ini merupakan petitum yang tidak jelas karena yang menjadi objek gugatan adalah terkait adanya *Kesepakatan Kerjasama* yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk bekerjasama mengelola lembaga pendidikan dan bukan perjanjian dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat menjatuhkan sita jaminan atas asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur karena tidak melaksanakan prestasinya;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. PARA TERGUGAT mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa memang benar H. Lasiyo (Tergugat I dalam Konvesi/Penggugat dalam Rekonvensi) pada tanggal 1 Desember 2015 telah membuat

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 19 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Kerjasama dengan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dan Pendiri sekaligus Bendahara Yayasan Maria Imaculata Dewi Nugraheni sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI Nomor 05 tertanggal 11 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZAENAB, SH;

3. Bahwa *Kesepakatan Kerjasama* tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak 15 November 2015 sampai dengan 14 November 2025;
4. Bahwa isi dalam *Kesepakatan Kerjasama* adalah dalam bentuk pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dimana nantinya akan menaungi berapa lembaga pendidikan antara lain :
 - a. TK/PG dibawah Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jurusan : Keperawatan, Multi Media dan Broadcast dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - d. Madrasah Aliyah dibawah naungan Departemen Agama Kota Depok;
 - e. Taman Pendidikan Alquran dibawah naungan Departemen Agama Kota Depok;
 - f. New Concept (kursus Bahasa Inggris) dibawah naungan PNF Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam point 5 gugatan Penggugat. Bahkan dengan kesadarannya sendiri Tergugat I memberikan sumbangsih dan kontribusinya kepada dunia pendidikan dan tanpa prasangka buruknya juga turut membantu untuk mengurus perijinan mulai dari membuat surat pengantar dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelurahan sebagai dasar proses ijin pemanfaatan ruang;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 20 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam point 6 dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat telah memperoleh Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok bernomor 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2016 sebagai salah satu syarat menjalankan pendidikan di Kota Depok;
7. Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Depok Nomor 539.2/242/IPR/BBPM2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kota Depok *bukanlah merupakan Izin Prinsip* yang Penggugat dapat gunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan operasional sekolah. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupam Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g yang mengatur bahwa :

“Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuanpendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas namaPemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara”;
8. Bahwa dengan dasar hukum peraturan diatas, sebenarnya pihak Penggugat dan juga YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI tidak dapat menjalankan penyelenggaraan pendidikan untuk semua tingkatan dikarenakan lahan atau tanah yang menjadi lokasi pelaksanaan pendidikan masih atas nama milik Pihak Tergugat I;
9. Bahwa untuk membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 7 gugatannya Pihak Tergugat I pada pertengahan bulan Januari 2017 berinisiatif mendatangi Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mencari informasi terkait perijinan operasional sekolah SMK Indonesia Multi Talent, dan kemudian bertemu dengan Kepala Balai Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yaitu Bapak Herry Pansila yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki ijin operasional sekolah alias bodong sehingga menyarankan kepada Tergugat I untuk melakukan pengembokan karena dapat merugikan peserta didik;



10. Bahwa melalui Kuasa Hukum Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2017 berinisiatif kembali melakukan penelusuran hukum untuk mendapatkan petunjuk dan informasi dengan beberapa kali mendatangi Kelurahan Sukamaju Baru dan bertemu Lurah dan juga Sekertaris Kelurahan yang juga mempertanyakan Legalitas Operasional sekolah SMK Indonesia Multi Talent. Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I juga mendatangi Dinas Pendidikan Kota Depok namun tidak dapat diterima karena terkait perijinan SMK sejak awal Tahun 2017 sudah ditangani oleh tingkat Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yang berkantor di Komplek Ruko Cibinong City Centre Blok D6 – D7, Cibinong Kabupaten Bogor;
11. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi Kepengawasan Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yaitu Bapak H.Akib Ibrahim, S.Pd. MM. pihak Kuasa Hukum Tergugat I menceritakan permasalahan dan memberikan salinan *Kesepakatan Kerjasama* dimana setelah membacanya kemudian memberikan pendapat bahwa kesepakatan kerjasama itu sudah menyalahi prosedur atau salah kaprah karena dunia pendidikan bukanlah tempat ajang bisnis dan juga bukan tempat mencari keuntungan dengan adanya istilah *pembagian sisa hasil usaha*;
12. Bahwa tindakan Tergugat I dengan melakukan tindakan mengunci ruang kelas belajar dilakukan karena didasarkan pada informasi yang didapat dari Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat terkait ijin operasional sekolah yang tidak akan dikeluarkan mengingat syarat kepemilikan tanah adalah bukan milik YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI, dan sampai saat sekarang pihak BP3 belum merekomendasikan ijin operasional sekolah manapun karena masih dalam masa transisi sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I focus pada penyelamatan peserta didik;
13. Bahwa Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan penyegelan kepada instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Balai Pengawasan dan Pendidikan Wilayah I, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos dengan tujuan agar instansi-instansi terkait dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan solusi atau membantu penyelesaian terkait permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat I;

14. Bahwa telah terjadi Mediasi pada tanggal 20 maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat I yang di fasilitasi oleh pihak Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Kota Depok dengan dihadiri oleh :

1. Lurah Sukamaju Baru
2. Sekretaris Kelurahan
3. Kantibmas Polsek Cimanggis
4. Babinsa Koramil Cimanggis
5. Pengurus YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan Kuasa Hukum (Penggugat)
6. Bapak H. LASIYO (Tergugat I), anak – anaknya dan Kuasa Hukum
7. Ketua Rukun Warga 009 Kelurahan Sukamaju Baru
8. Ketua Rukun Tetangga 005 Kelurahan Sukamaju Baru

Adapun isi Mediasi antara lain ;

- Bahwa Kelurahan menginginkan mediasi bisa menyelesaikan permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat, namun bila tidak menemui titik temu menyerahkan kembali permasalahan kepada para pihak;
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni selaku Bendahara dan Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Talent milik YAYASAN TUT WURI HANDAYANI mengakui bahwa dirinya yang membuat draft perjanjian Kesepakatan kerjasama tersebut.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni selaku Bendahara dan Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Talent milik YAYASAN TUT WURI HANDAYANI mengatakan “*Profit Oriented*” adalah prinsip yang bukan dia cari, dan pernyataan ini bertentangan dengan kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh Ny. M.I. DEWI NUGRAHENI di mana ada pembagian SHU 30 % kepada Pihak I (Tergugat I) dan 70 % Pihak II (Penggugat) yang jelas menerapkan bagi hasil berdasarkan keuntungan atau bisnis.

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 23 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni mengatakan permintaan maafnya kepada Tergugat I karena menyuruh tukangnyanya untuk menebang pohon – pohon milik Tergugat I seperti pohon rambutan dan pohon mangga, pohon pisang yang sudah bertahun – tahun di tanam dan berbuah setiap musimnya.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I, ini berbeda dengan keterangan Tergugat I yang hanya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni akan membayarkan sisa uang yang belum dibayarkan, namun tidak menyatakan dengan jelas kapan waktunya.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni telah menawarkan anak Tergugat I untuk menjadi Guru dan mengajak Tergugat II menjadi Bendahara tetapi Tergugat I menolak pernyataan itu karena Penggugat tidak pernah mengatakan demikian.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni mengatakan Tergugat I melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang jelas-jelas Penggugatlah yang melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian dengan tidak menunjukkan itikad baiknya dalam pengelolaan sekolah terkait memenuhi kewajibannya dalam *Kesepakatan Kerjasama* sebagaimana prinsip itikad baik, terbuka, dan jujur yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjalankan kerjasama .
- Bahwa Tergugat I tidak ingin lagi melanjutkan *Kesepakatan Kerjasama* karena hanya memberikan ketidaknyamanan bagi keluarga Tergugat I dan tidak memberikan keuntungan.
- Bahwa Ketua RW 009 Kelurahan Sukamaju Baru dimana lokasi YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan SMK Indonesia Multi Talent Berada berharap dapat diselesaikan dengan baik – baik karena tidak mengetahui asal-usul cerita mengenai keberadaan Yayasan dan Sekolah disana.
- Bahwa Ketua RT 005 Kelurahan Sukamaju Baru dimana lokasi YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan SMK Indonesia Multi Talent

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 24 dari 36



menyatakan bahwa dirinya memang tidak menanyakan secara detail tujuan didirikannya Yayasan dan YAYASAN TUT WURI HANDAYANI selama ini tidak memberikan kontribusi apapun terkait kegiatan – kegiatan RT 005, bahwa pengurus RT pernah ke Yayasan tapi tidak pernah bertemu Pengurus Yayasan.

15. Bahwa butir ke 19 dalam gugatan Penggugat, Tergugat I telah melakukan tindakan nyata dan konkret dengan meminta saran, petunjuk, diskusi, dan juga mengundang pihak terkait seperti Wali murid, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Kecamatan, Dinas – Dinas terkait dalam upaya menyelamatkan anak Bangsa agar tidak terperangkap dalam management sekolah yang tidak bertanggung jawab dan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, apabila kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat;

16. Bahwa butir 20 sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I diatas, maka Tergugat I tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dalam bentuk apapun, bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka dengan sendirinya permohonan sita jaminan menjadi tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan gugatan untuk ditolak;

17. Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa memiliki atas bangunan dan semua barang-barang milik Penggugat bahkan sampai saat ini harta kekayaan dan asset milik YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI masih dijaga oleh Pihak tergugat I sehingga tidak pernah ada niat dan keinginan dari Pihak tergugat I untuk menguasai bangunan dan juga barang-barang lainnya milik Penggugat diatas lahan milik Tergugat I;

18. Bahwa Mediasi yang dilakukan atas dasar saran dari Majelis Hakim Tergugat I menginginkan perjanjian *Kesepakatan Kerjasama* diubah menjadi *Perjanjian Sewa Menyewa* untuk menghilangkan persepsi mencari keuntungan dengan adanya istilah "*pembagian sisa hasil usaha*" sehingga akan menjadi lebih mudah dilaksanakan atau sederhana dan ini mendapat respon positif dari Hakim Mediasi namun pihak Penggugat menolak dan

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 25 dari 36



tetap bersikeras agar pihak Tergugat II melaksanakan *Kesepakatan Kerjasama* bahkan dalam Mediasi pihak Penggugat menginginkan *Kesepakatan Kerjasama* itu berlangsung selama 20 tahun. Denga demikian semakin jelas terlihat motivasi dan juga itikad tidak baik dari pihak Penggugat yang ingin menguasai harta benda milik Tergugat I dengan cara-cara yang tidak terpuji serta memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat I dalam hal-hal yang terkait permasalahan hukum karena Tergugat I tidak memiliki latar belakang pengetahuan didalam membuat perjanjian dan pengelolaan sekolah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan juga dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolakkarena tidak berdasar sama sekali.

C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak;
3. Bahwa kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang membuat perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya;
4. Bahwa pembuatan *Kesepakatan Kerjasama* terdapat cacat prosedur dan formil dikarenakan pada saat *Kesepakatan Kerjasama* tersebut dibawa ke Notaris untuk dilegalisasi terdapat banyaknya coretan dari Pihak Tergugat I terkait adanya keberatan mengenai isi dan substansi yang tidak dimengerti oleh Tergugat I;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 26 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Kesepakatan Kerjasama* tersebut dibuat dengan adanya unsur *kekhilafan* dari pihak Tergugat I untuk menandatangani *Kesepakatan Kerjasama* tanpa menanyakan terlebih dahulu konsekuensi serta akibat hukum yang timbul dari adanya *Kesepakatan Kerjasama* tersebut;
6. Bahwa walaupun Pihak Tergugat I sudah meminta kepada Penggugat dan juga notaris untuk mengganti naskah *Kesepakatan Kerjasama* namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak Penggugat sehingga notaris Zaenab, SH akhirnya melakukan legalisasi atas *Kesepakatan Kerjasama* tersebut;
7. Bahwa kesepakatan yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang;
8. Bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam *Kesepakatan Kerjasama* jelas-jelas menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dimana dalam penentuan hak dan kewajiban terlihat lebih banyak merugikan pihak Tergugat I;
9. Bahwa konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan *Kesepakatan Kerjasama* yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2015 *batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini dibacakan*;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2017, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Juli 2017, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan Nomor 88/Pdt/G/2017/PN.Dpk tanggal 2 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang dibuat para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris NY.ZAENAB,SH tertanggal 1 Desember 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp.2.154.063.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 28 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Para Pemanding, semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 2 Nopember 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding , semula Tergugat I,II oleh kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding , semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal,22 November 2017, dan tanggal 30 November 2017, secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding, semula tergugat I dan tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 29 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak memahami tugas dan wewenang Hakim dalam persidangan untuk mengadili berdasarkan informasi-informasi dan fakta-fakta serta menemukan suatu sumber hukum dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa : "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hal ini berkaitan dengan persyaratan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dalam hal ini adanya kesepakatan Kerjasama tanggal 1 Desember 2015 antara Para Pembanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Kopensi dan Terbanding/Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Kopensi ;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok perkara nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Depok ;

Dalam pokok Perkra :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi ;
- Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi yaitu H.LASIYO dengan Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi atas nama Tn EFFI CASIUS selaku Ketua dan mewakili yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok Batal dan Berakhir semenjak putusan dibacakan dengan berdasarkan pasal 1254, Jo pasal 1320, pasal 1337, pasal 1338 K.U.H.Perdata ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.G/2017/PN DPK tanggal 2 November 2015 ;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 30 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan ini kepada Para Pemanding semula Para Tergugat ;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 88/ Pdt.G/ 2017/PN. Dpk dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusanya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai amar angka 4 (empat) dalam pokok perkara jumlah kerugian material akibat wanprestasi yang sejumlah Rp.2.154.063.000,-(dua milyar seratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian material penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.28 s/d P.86 ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dari surat-surat bukti tersebut yang ada kaitannya dengan Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia multi talent (SMK IMT) adalah sebagai berikut :

- Bukti P.28 adalah tanda terima tahap I tertanggal 30 September 2016 yang menerima H.LASIYO sejumlah Rp.64.985.000,-
- Bukti P.29 adalah tanda terima tahap II tertanggal 30 September 2016 yang menerima H.LASIYO sejumlah Rp.15.015.000,-
- Bukti P.30 adalah rincian pembayaran 2,5 % tertanggal 20 Juli 2016 yang menerima H.Lasiyo sejumlah RP.1.425.000,-
- Bukti P.31 adalah rincian pembayaran SHU Saprast tertanggal 20 Juli 2016 yang menerima H.LASIYO sejumlah Rp.17.100.000,-
- Bukti P.35 adalah bon pembelian barang tertanggal 20-3-2017 pemesan SMK IMT sejumlah Rp.16.500.000,-

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 31 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.36 adalah bon pembelian barang tertanggal 20-3-2017 pemesan SMK IMT sejumlah Rp.18.000.000,-
- Bukti P.39 bon pembelian barang tertanggal 20-3-2017 pemesan SMK IMT sejumlah Rp 640.000,-
- Bukti P.40 bon pembelian barang tertanggal 25-3-2017 pemesan SMK.IMT sejumlah Rp.1.400.000,-
- Bukti P.45 bon pembelian barang tertanggal 4-4-2017 tertulis SMK IMT sejumlah Rp12.000.000,-
- Bukti P.54 bon pembelian barang tertanggal 7-5-2017 tertulis SMK IMT sejumlah Rp.2.500.000,-
- Bukti P.55 bon pembelian barang tertanggal 7-5-2017 tertulis SMK IMT sejumlah Rp.5.200.000,-
- Bukti P.58 kuitansi pengeluaran uang dari Bendahara SMK IMT sejumlah Rp.3.000.000,- tertanggal 1 Juni 2017 ;
- Bukti P.62 bon pembelian barang tertanggal 24-6-2017 pemesan SMK IMT sejumlah Rp.7.200.000,- ;
- Bukti P.63 bon pembelian barang tertanggal 24-6-2017 tertulis SMK IMT sejumlah 11.700.000,- ;
- Bukti P.64 kuitansi pengeluaran uang dari Bendahara SMK IMT sejumlah Rp.750.000,- untuk perbaikan saluran air tertanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti P.71 kuitansi untuk pembayaran uang muka pekerjaan bangunan gedung Sekolah SMK IMT tertanggal 4 Januari 2016 sejumlah Rp.182.000.000,- ;
- Bukti P.72 kuitansi untuk pembayaran lanjutan pekerjaan bangunan gedung Sekolah SMK IMT tertanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp.637.000.000,- ;
- Bukti P.73 kuitansi untuk pembayaran pelunasan pekerjaan bangunan gedung Sekolah SMK IMT tertanggal 4 JULI 2016 sejumlah Rp.91.000.000,- ;
- Bukti P.75 kuitansi pembayaran uang muka pekerjaan perbaikan pagar Gapura dan pembangunan Pos Satpam Sekolah SMK IMT tertanggal 4 Januari 2016 sejumlah Rp.6.400.000,- ;

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 32 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.76 kuitansi pembayaran lanjutan pekerjaan perbaikan pagar Gapura dan pembangunan Pos Satpam Sekolah SMK IMT tertanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp.22.400.000,- ;
- Bukti P.77 kuitansi pembayaran pelunasan pekerjaan perbaikan pagar Gapura dan pembuatan Pos Satpam sekolah SMK IMT tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp.3.200.000,- ;
- Bukti P.79 kuitansi pembayaran uang muka pekerjaan pembuatan lapangan dan halaman sekolah SMK IMT tertanggal 4 Januari 2016 sejumlah Rp.42.200.000,- ;
- Bukti P.80 kuitansi pembayaran lanjutan pekerjaan pembuatan lapangan dan halaman sekolah SMK IMT tertanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp.147.700.000,- ;
- Bukti P.81 kuitansi pembayaran pelunasan pekerjaan pembuatan lapangan dan halaman Sekolah SMK IMT tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp.21.100.000,- ;
- Bukti P.83 kuitansi pembayaran uang muka pekerjaan pembuatan taman 1 dan taman 2 di Sekolah SMK IMT tertanggal 4 Januari 2016 sejumlah Rp.1.650.000,- ;
- Bukti P.84 kuitansi pembayaran lanjutan pekerjaan pembuatan taman I dan taman 2 di Sekolah SMK IMT sejumlah Rp.5.775.000,- ;
- Bukti P.85 kuitansi pembayaran pelunasan Pekerjaan pembuatan taman I dan taman 2 di Sekolah SMK IMT tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp.825.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi kerugian material Penggugat adalah sejumlah Rp.1.338.665.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti lain, seperti bukti P.32 dan P.33 adalah surat tanda bukti lapor/pengaduan tentang Pencurian dengan pemberatan, dimana menurut Majelis Hakim Tinggi kerugian yang tercantum dalam surat bukti P.32 dan P.33 hanya kerugian perkiraan dari pelapor dalam hal ini penggugat bukan atas dasar data yang akurat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti P.37, P.38, P.41, s/d P.44, P.46 s/d P.53, P.56, P.57, P.59, P.60, P.61, P.65 s/d P.69 dan P.86 menurut

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 33 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi didalam surat-surat bukti tersebut tidak tertulis atau tidak tercantum untuk Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia Multi Talent (SMK IMT), oleh karena itu surat surat bukti dimaksud di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar angka ke 4 (empat) dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Banding dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding, semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk yang dimohonkan banding pada amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 4 (empat) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

-Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

-Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang dibuat para pihak dan dilegalisasi

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 34 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Notaris NY.ZAENAB,SH tertanggal 1 Desember 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp.1.338.665.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I, II Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari RABU, tanggal 11 April 2018 oleh kami ABDUL FATTAH, S.H.M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. dan SIRJOHAN ,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Pebruari 2018 N0.85/PEN/PDT/2018/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal, 18 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

ABDUL FATTAH, S.H.M.H.

SIRJOHAN . S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.BDG, halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)